



PUTUSAN
Nomor 924/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOMI Bin SIDIK**;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Juni 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bumi Nabung Rt. 001 Rw. 001 Desa Bumi Tabung, Kecamatan Abung Barat, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tomi Bin Sidik ditangkap pada tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa Tomi Bin Sidik ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

1. Nama lengkap : **BASTIAN EDWARDI Bin RIDWAN RUZEN**;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 10 Oktober 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 924/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Besar Rt. 001
Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Bastian Edwardi Bin Ridwan Ruzen ditangkap pada tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa Bastian Edwardi Bin Ridwan Ruzen ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukum: Muhammad Yunus, S.H., M.H., Supriyanto, S.H., C.Me., Arif Hidayatullah, S.H., M.H., M. Akbar Hakiki, S.H., Tedi Purwoko, S.H., M.H., M. Afid Yahya M., S.H., Dendi Zella Pratama, S.H., Hislat Habib, S.H., Dian Fitriyani, S.H., M.H., M. Rifki Gandhi, S.H., dan Andre Arif Septiawan, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum WFS & Rekan beralamat di Jalan Khairil Anwar Nomor 81/32A, Kelurahan Durian Payung, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 924/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 924/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 924/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TOMI BIN SIDIK (Alm) dan Terdakwa II BASTIAN EDWARDI Bin RIDWAN RUZAN, bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang”, sesuai dalam dakwaan Tunggal Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I TOMI BIN SIDIK (Alm) dan Terdakwa II BASTIAN EDWARDI Bin RIDWAN RUZAN masing-masing selama 5 (Lima) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai rompi warna orange;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit HT merek Bauferg warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tuntutan yang dibacakan oleh saudara JPU, kami selaku terdakwa ingin mengajukan permohonan pengampunan/klemensi Kepada Yang Mulia Majelis Hkim.

Adapun alasan permohonan klemensi/pengampunan yang ingin disampaikan adalah:

1. Bahwa kami memohon maaf dan ampun kepada pihak Kepolisian Daerah Lampung, Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Yang Mulia, dan semua pihak beserta warga yang telah dilibatkan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 924/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kami selaku terdakwa selama di rumah tahanan kepolisian bersikap baik/berkelakuan baik dan selama persidangan berlangsung selalu kooperatif;
3. Bahwa kami selaku terdakwa sangat menyesali dari lubuk hati yang paling dalam atas semua perbuatan kami dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan;
4. Bahwa kami selaku terdakwa memohon yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringannya mengingatkan kami harus menafkahi istri, membayar uang sekolah anak, dan menafkahi keluarga;
5. Bahwa kami belum pernah dipidana sebelumnya. Dan apabila di kemudian hari kami melakukan tindak pidana yang serupa ataupun yang lainnya bersedia dihukum dengan seberat-beratnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-250/TJKAR/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I TOMI BIN SIDIK (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II BASTIAN EDWARDI Bin RIDWAN RUZAN, sdr USUP (DPO) dan sdr AJO (DPO) pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pada jam 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Gunung Besar Kec Abung Tengah Kab Lampung Utara Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bumi namun karena Terdakwa menjalani pidana di Rutan Way Hui Bandar Lampung dan kediaman sebagian saksi-saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang***

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 924/Pid.B/2024/PN Tjk



lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang” dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal anggota Ditreskrimum Polda Lampung saksi Suhardi Bin Warsimin, saksi Andristoni, Sh Bin Marwi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemerasan terhadap supir-supir truk yang akan melintas di Jalan Lintas Sumatera Ds. Gunung Besar Kec. Abung Tengah Kab. Lampung Utara, kemudian anggota Ditreskrimum Polda Lampung mendatangi lokasi dan melihat terdakwa I TOMI BIN SIDIK (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II BASTIAN EDWARDI Bin RIDWAN RUZAN sedang melakukan tindak pidana pemerasan terhadap supir-supir truck yang sedang membawa muatan dengan cara menghadang mobil Truk Tronton bermuatan Batu Bara yang melintas dari arah Way Kanan ke arah Bandar Lampung dengan cara di beri aba-aba menggunakan lampu senter dan para supir-supir tersebut meminggirkan mobil ke pinggir jalan tersebut, kemudian mobil-mobil yang berhenti diminta uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila supir-supir tidak berhenti dan meminggirkan mobil serta tidak memberikan uang tersebut, maka mobil mereka akan dilarang melintas jembatan tersebut serta di suruh putar balik sehingga para supir-supir tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan. Dan apabila tetap memaksa berjalan namun tidak memberikan uang maka terdakwa I TOMI BIN SIDIK (Alm) dan terdakwa II BASTIAN EDWARDI Bin RIDWAN RUZAN mengancam dengan bahasa atau perkataan kekerasan sambil berteriak “BAYAR-BAYAR, KLO GAK BAYAR JANGAN LEWAT, PUTER BALIK AJA”. Bahwa setelah terdakwa I TOMI BIN SIDIK (Alm) dan terdakwa II BASTIAN EDWARDI Bin RIDWAN RUZAN menerima uang dari para sopir, kemudian disimpan dan dijadikan satu kemudian dibagi secara rata;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAD PANDU PRANATA Bin NANA SUMARNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi Rahmad Pandu Pranata bekerja sebagai sopir mobil truk Fuso Tronton Nomor Polisi: BE8269AUD milik saudara Nedi Yunus (PT. Jasa Angkutan Sejahtera) yang mengangkut batubara dari Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Enim-Provinsi Sumatera Selatan ke Kota Bandar Lampung-Provinsi Lampung sejak tahun 2022 hingga saat ini;

-Bahwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 05.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Namun kejadian pemerasan tersebut sudah berlangsung sejak awal Juli 2024 yang lalu, setiap Saksi Rahmad Pandu Pranata melintas di jalan tersebut, Saksi Rahmad Pandu Pranata selalu diperas oleh beberapa orang yang tidak dikenal di lokasi tersebut;

-Bahwa yang menjadi korban pemerasan adalah rekan sesama sopir Truk pengangkut batubara, yaitu saudara Roy Megi Agus Pratama. Namun Saksi Rahmad Pandu Pranata juga sering menjadi korban pemerasan apabila melintas di tempat tersebut;

-Bahwa pelaku pemerasan di Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara tersebut ada 4 (empat) orang laki-laki yang berada pinggir jalan di dekat jembatan yang sedang dalam perbaikan;

-Bahwa cara keempat orang laki-laki tersebut melakukan pemerasan terhadap Saksi Rahmad Pandu Pranata dan saudara Roy Megi Agus Pratama serta supir-supir truk lainnya yang sedang membawa muatan batubara dengan cara menghadang mobil truk bermuatan batubara yang sedang kami kemudikan dari arah Way Kanan ke arah Bandar Lampung. Pada saat kami berjalan melintas Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara tersebut di dekat jembatan yang sedang dalam perbaikan, kami dihentikan dengan cara diberi aba-aba menggunakan lampu senter oleh orang-orang tersebut dan meminggirkan mobil ke pinggir jalan tersebut. Setelah kami berhenti, kami diminta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), apabila kami tidak berhenti dan meminggirkan mobil serta tidak memberikan uang tersebut, maka mobil kami dilarang melintasi jembatan yang sedang dalam perbaikan serta disuruh putar balik, sehingga kami tidak dapat melanjutkan perjalanan. Apabila kami tetap memaksa berjalan namun tidak memberikan uang, maka mereka mengancam dengan sambil berteriak "woy, mana duitnya? berhenti dulu! klo gak, jangan lewat!";

-Bahwa Saksi Rahmad Pandu Pranata tidak mengetahui apa tujuan keempat orang laki-laki tersebut meminta uang kepada kami,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 924/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sejak mereka memaksa meminta uang kepada kami selaku supir, mereka sama sekali tidak pernah ada perannya dalam perjalanan kami. Mereka hanya memaksa meminta uang kepada kami tanpa tujuan yang jelas. Namun mereka beralasan untuk mengatur mobil yang melintas jembatan yang sedang dalam perbaikan, sedangkan menurut Saksi Rahmad Pandu Pranata itu adalah proyek pemerintah, yang seharusnya sudah ada petugasnya;

-Bahwa sejak dimulainya perbaikan jembatan yang ada di Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara tersebut, hingga saat ini mobil truk bermuatan batubara dari Muara Enim menuju Bandar Lampung, seingat Saksi Rahmad Pandu Pranata sudah \pm 3 (tiga) kali memberikan uang kepada orang-orang yang ada dilokasi tersebut, dengan nominal uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2024 sekira jam 05.30 WIB Saksi Rahmad Pandu Pranata belum sempat memberikan uang, yang sudah sudah memberikan uang adalah saudara Roy Megi Agus Pratama, kemudian tiba-tiba datang anggota polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang ada di tempat tersebut, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lainnya langsung melarikan diri;

-Bahwa Saksi Rahmad Pandu Pranata selalu memberikan uang kepada mereka setiap kali melintas jalan tersebut karena Saksi Rahmad Pandu Pranata takut atas ancaman mereka;

-Bahwa selama ini Saksi Rahmad Pandu Pranata sudah 3 (tiga) kali diminta memberikan uang kepada mereka dengan total Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan saudara Roy Megi Agus Pratama sudah sekira 6 (enam) kali diminta memberikan uang dengan total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

-Bahwa uang yang diberikan kepada pelaku pemerasan tersebut adalah uang jalan mengangkut batubara dari Muara Enim-Provinsi Sumatera Selatan menuju Bandar Lampung-Provinsi Lampung yang kami terima dari bos kami masing-masing, semestinya uang tersebut dapat kami gunakan untuk uang makan, beli solar dan berjaga-jaga jika ada kerusakan mobil di perjalanan. Kalaupun mobil kami rusak dijalan, rombongan para pelaku tersebut tidak pernah bantu kami;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 924/Pid.B/2024/PN Tjk



- Bahwa selain Saksi Rahmad Pandu Pranata dan saudara Roy Megi Agus Pratama, banyak korban pemerasan yang dilakukan para pelaku, yaitu seluruh pengemudi truk muatan batu bara yang melintas di jalan tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. SUHARDI Bin WARSIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suhardi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Subdit 3 Jatanras Dit Reskrimum Polda Lampung;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah Saksi Rahmad Pandu Pranata dan saudara Roy Megi Agus Pratama;
- Bahwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 05.30 WIB di di Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa yang melakukan pemerasan tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi Suhardi dan rekan-rekan sedang bertugas, Saksi Suhardi dan rekan-rekan mendapat informasi bahwa telah terjadi pemerasan terhadap supir-supir truk yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Setelah Saksi Suhardi dan rekan-rekan mendatangi lokasi, kami melihat cara orang-orang yang ada di lokasi tersebut adalah para pelaku pemerasan terhadap supir-supir truk yang sedang membawa muatan batubara dengan cara menghadang mobil truk pengangkut batubara yang melintas dari arah Way Kanan ke arah Bandar Lampung. Kemudian di dekat jembatan di Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara tersebut kami melihat mobil-mobil truk pengangkut batubara dihentikan dengan cara di beri aba-aba menggunakan lampu senter oleh orang-orang tersebut dan para supir tersebut meminggirkan mobil ke pinggir jalan tersebut, kami melihat mobil-mobil yang berhenti diminta sejumlah uang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi mereka dimintai uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila para supir tidak berhenti dan meminggirkan mobil serta tidak memberikan uang tersebut, maka mobil mereka akan dilarang melintas jembatan tersebut serta disuruh putar balik sehingga para supir tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan dan apabila tetap memaksa berjalan namun tidak memberikan uang maka para pelaku diantaranya adalah Para Terdakwa mengancam



dengan bahasa atau perkataan kekerasan sambil berteriak “*bayar-bayar!, klo gak bayar jangan lewat!, puter balik saja!*”;

-Bahwa Saksi Suhardi dan rekan-rekan menangkap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 05.30 WIB di di Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara;

-Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat sedang memberhentikan mobil-mobil truk pengangkut batubara yang sedang melintas dari Waykanan menuju Bandar Lampung di jembatan Way Sabuk perbatasan Abung Barat dengan Abung Tengah;

-Bahwa 1 (satu) helai rompi warna oranye yang digunakan oleh pelaku untuk menghentikan mobil-mobil truk pengangkut batubara yang melintas dijalan. Uang Rp50.000,00 milik saudara Roy Megi Agus Pratama yang disita dari Terdakwa Bastian Edwardi. Sedangkan *handy talky* merek Baufeng warna hitam yang disita dari Terdakwa Bastian Edwardi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. ANDRISTONI, S.H. Bin MARWI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi Andristoni adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Subdit 3 Jatanras Dit Reskrim Polda Lampung;

-Bahwa yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah Saksi Rahmad Pandu Pranata dan saudara Roy Megi Agus Pratama;

-Bahwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 05.30 WIB di di Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara;

-Bahwa yang melakukan pemerasan tersebut adalah Para Terdakwa;

-Bahwa pada saat Saksi Andristoni dan rekan-rekan sedang bertugas, Saksi Andristoni dan rekan-rekan mendapat informasi bahwa telah terjadi pemerasan terhadap supir-supir truk yang melintas di Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara. Setelah Saksi Andristoni dan rekan-rekan mendatangi lokasi, kami melihat cara orang-orang yang ada di lokasi tersebut adalah para pelaku pemerasan terhadap supir-supir truk yang sedang membawa muatan batubara dengan cara menghadang mobil truk pengangkut batubara yang melintas dari arah Way Kanan ke arah Bandar Lampung. Kemudian di dekat jembatan di Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung



Besar, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara tersebut kami melihat mobil-mobil truk pengangkut batubara dihentikan dengan cara di beri aba-aba menggunakan lampu senter oleh orang-orang tersebut dan para supir tersebut meminggirkan mobil ke pinggir jalan tersebut, kami melihat mobil-mobil yang berhenti diminta sejumlah uang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi mereka diminta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila para supir tidak berhenti dan meminggirkan mobil serta tidak memberikan uang tersebut, maka mobil mereka akan dilarang melintas jembatan tersebut serta disuruh putar balik sehingga para supir tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan dan apabila tetap memaksa berjalan namun tidak memberikan uang maka para pelaku diantaranya adalah Para Terdakwa mengancam dengan bahasa atau perkataan kekerasan sambil berteriak “*bayar-bayar!, klo gak bayar jangan lewat!, puter balik saja!*”;

-Bahwa Saksi Suhardi dan rekan-rekan menangkap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 05.30 WIB di di Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara;

-Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat sedang memberhentikan mobil-mobil truk pengangkut batubara yang sedang melintas dari Waykanan menuju Bandar Lampung di jembatan Way Sabuk perbatasan Abung Barat dengan Abung Tengah;

-Bahwa 1 (satu) helai rompi warna oranye yang digunakan oleh pelaku untuk menghentikan mobil-mobil truk pengangkut batubara yang melintas di jalan. Uang Rp50.000,00 milik saudara Roy Megi Agus Pratama yang disita dari Terdakwa Bastian Edwardi. Sedangkan *handy talky* merek Baufeng warna hitam yang disita dari Terdakwa Bastian Edwardi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Tomi Bin Sidik:

-Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pada jam 05.00 WIB di jembatan Way Sabuk perbatasan Abung Barat dengan Abung Tengah, pada saat Para Terdakwa sedang mengatur lalu lintas kendaraan dari Bukit Kemuning menuju Bandar Lampung;



- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan pemerasan dengan cara meminta uang dari kendaraan yang melintasi jembatan tersebut;
- Bahwa uang yang diminta Para Terdakwa dari para supir pengangkut batubara tersebut adalah sebagai uang keamanan atau uang sawer, ketika para supir melewati jalan tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa meminta sejumlah uang dari sopir kendaraan pengangkut batubara yang melintas di jalan jembatan Way Sabuk yang sedang dalam perbaikan dan pembangunan, yaitu dengan cara ketika Para Terdakwa mengatur arus kendaraan dengan cara buka tutup jalan dengan arah kendaraan berasal dari arah Kotabumi ke arah Bukit Kemuning dan kemudian para sopir menyerahkan uang kepada Para Terdakwa sebagai uang keamanan/uang saweran karena melintas di jembatan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengaturan jalan tersebut dalam 1 (satu) regu/shift selama 1x24 jam, sedangkan ada regu lain yaitu regu 2 yang terdiri dari saudara Usup dan saudara Ajo;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan atau menyuruh Para Terdakwa untuk mengatur kendaraan yang melintas dan menyuruh Para Terdakwa untuk menerima uang dari sopir kendaraan muatan batubara yang melintas;
- Bahwa alat yang digunakan saat melakukan pengaturan kendaraan tersebut dengan menggunakan rompi lengan pendek warna oranye list hijau yang dipakai saat kerja, helm warna kuning didapat dari pegawai proyek pembangunan jembatan Way Sabuk dipakai saat sedang mengatur arus lalu lintas kendaraan, *handy talky* milik orang proyek yang dipinjamkan kepada Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) unit milik pihak proyek yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Bastian Edwardi yang berada di seberang jembatan untuk memberitahu bahwa ada kendaraan yang akan melintas jembatan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai pengatur arus jalannya kendaraan di jalan lintas Sumatera di Jembatan Way Sabuk tersebut sudah berjalan lebih kurang baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk meminta sejumlah uang dari para supir yang melintas melewati Jembatan Way Sabuk tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai uang yang Para Terdakwa terima dari para sopir tersebut bervariasi berkisar dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 05.00 WIB, Terdakwa Bastian Edwardi telah menerima uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dari pengemudi mobil truk fuso muatan batubara yang akan melintas di jembatan Way Sabuk;
- Bahwa Terdakwa Bastian Edwardi menerima uang dari pengemudi mobil truk fuso muatan batubara yang akan melintas di jembatan Way Sabuk tersebut, karena saat itu orang yang biasa mengambil uang dari pengemudi mobil truk fuso muatan batubara yang akan melintas di jembatan Way Sabuk tersebut tidak ada, sehingga Terdakwa Bastian Edwardi yang menerima uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh pengemudi mobil truk fuso muatan batubara yang akan melintas di jembatan Way Sabuk tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang dari pengemudi mobil truk fuso muatan batubara yang akan melintas di jembatan Way Sabuk tersebut senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut disimpan dan dijadikan satu dengan uang yang telah Para Terdakwa terima sebelumnya dari pengemudi mobil truk fuso muatan batubara yang akan melintas di jembatan Way Sabuk lainnya dengan cara dihitung dan diikat dengan tali karet gelang, setiap ikatan dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan rincian pecahan nilai ikatan uang tersebut Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 ikatan dengan pecahan uang ada yang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan ada yang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan ada pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disimpan dan dimasukkan ke dalam saku kantong jaket kaos warna merah maroon yang dipakai oleh Terdakwa Bastian Edwardi saat itu;
- Bahwa biasanya pada keesokan paginya setelah selesai berjaga, terhadap uang yang Para Terdakwa kumpulkan kami jadikan satu dan barulah kami bagi secara rata;
- Bahwa untuk melintasi jembatan Way Sabuk tidak harus menyerahkan sejumlah uang, meskipun benar bahwa sopir/pengendara yang lewat memberikan sejumlah uang untuk melintasi jembatan Way Sabuk yang saat ini masih dalam perbaikan/pembangunan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 924/Pid.B/2024/PN Tjk



-Bahwa ada orang lain yang sering meminta uang kepada sopir truk yang akan melintas di jembatan Way Sabuk, namun nama-nama orang tersebut Terdakwa Tomi tidak ketahui, namun apabila Terdakwa Tomi dihadapkan terhadap orang tersebut Terdakwa Tomi masih mengenalinya;

-Bahwa uang yang telah terkumpul lalu Para Terdakwa juga bagikan kepada tim lainnya yang ikut membantu buka tutup jalan;

2. Terdakwa Bastian Edwardi Bin Ridwan Ruzen:

-Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pada jam 05.00 WIB di jembatan Way Sabuk perbatasan Abung Barat dengan Abung Tengah, pada saat Para Terdakwa sedang mengatur lalu lintas kendaraan dari Bukit Kemuning menuju Bandar Lampung;

-Bahwa Para Terdakwa ditangkap dikarenakan telah melakukan pemerasan dengan cara meminta uang dari kendaraan yang melintasi jembatan tersebut;

-Bahwa uang yang diminta Para Terdakwa dari para supir pengangkut batubara tersebut adalah sebagai uang keamanan atau uang sawer, ketika para supir melewati jalan tersebut;

-Bahwa cara Para Terdakwa meminta sejumlah uang dari sopir kendaraan pengangkut batubara yang melintas di jalan jembatan Way Sabuk yang sedang dalam perbaikan dan pembangunan, yaitu dengan cara ketika Para Terdakwa mengatur arus kendaraan dengan cara buka tutup jalan dengan arah kendaraan berasal dari arah Kotabumi ke arah Bukit Kemuning dan kemudian para sopir menyerahkan uang kepada Para Terdakwa sebagai uang keamanan/uang saweran karena melintas di jembatan tersebut;

-Bahwa Para Terdakwa melakukan pengaturan jalan tersebut dalam 1 (satu) regu/shift selama 1x24 jam, sedangkan ada regu lain yaitu regu 2 yang terdiri dari saudara Usup dan saudara Ajo;

-Bahwa tidak ada yang memerintahkan atau menyuruh Para Terdakwa untuk mengatur kendaraan yang melintas dan menyuruh Para Terdakwa untuk menerima uang dari sopir kendaraan muatan batubara yang melintas;

-Bahwa alat yang digunakan saat melakukan pengaturan kendaraan tersebut dengan menggunakan rompi lengan pendek warna oranye list hijau yang dipakai saat kerja, helm warna kuning didapat dari pegawai



proyek pembangunan jembatan Way Sabuk dipakai saat sedang mengatur arus lalu lintas kendaraan, *handy talky* milik orang proyek yang dipinjamkan kepada Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) unit milik pihak proyek yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Bastian Edwardi yang berada di seberang jembatan untuk memberitahu bahwa ada kendaraan yang akan melintas jembatan tersebut;

-Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai pengatur arus jalannya kendaraan di jalan lintas Sumatera di Jembatan Way Sabuk tersebut sudah berjalan lebih kurang baru 1 (satu) bulan;

-Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk meminta sejumlah uang dari para supir yang melintas melewati Jembatan Way Sabuk tersebut;

-Bahwa nilai uang yang Para Terdakwa terima dari para sopir tersebut bervariasi berkisar dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 05.00 WIB, Terdakwa Bastian Edwardi telah menerima uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dari pengemudi mobil truk fuso muatan batubara yang akan melintas di jembatan Way Sabuk;

-Bahwa Terdakwa Bastian Edwardi menerima uang dari pengemudi mobil truk fuso muatan batubara yang akan melintas di jembatan Way Sabuk tersebut, karena saat itu orang yang biasa mengambil uang dari pengemudi mobil truk fuso muatan batubara yang akan melintas di jembatan Way Sabuk tersebut tidak ada, sehingga Terdakwa Bastian Edwardi yang menerima uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh pengemudi mobil truk fuso muatan batubara yang akan melintas di jembatan Way Sabuk tersebut;

-Bahwa setelah menerima uang dari pengemudi mobil truk fuso muatan batubara yang akan melintas di jembatan Way Sabuk tersebut senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut disimpan dan dijadikan satu dengan uang yang telah Para Terdakwa terima sebelumnya dari pengemudi mobil truk fuso muatan batubara yang akan melintas di jembatan Way Sabuk lainnya dengan cara dihitung dan diikat dengan tali karet gelang, setiap ikatan dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan rincian pecahan nilai ikatan uang tersebut Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 ikatan dengan pecahan uang ada yang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan ada yang Rp20.000,00 (dua

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 924/Pid.B/2024/PN Tjk



puluh ribu rupiah) dan ada pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disimpan dan dimasukkan ke dalam saku kantong jaket kaos warna merah maroon yang dipakai oleh Terdakwa Bastian Edwardi saat itu;

- Bahwa biasanya pada keesokan paginya setelah selesai berjaga, terhadap uang yang Para Terdakwa kumpulkan kami jadikan satu dan barulah kami bagi secara rata;
- Bahwa untuk melintasi jembatan Way Sabuk tidak harus menyerahkan sejumlah uang, meskipun benar bahwa sopir/pengendara yang lewat memberikan sejumlah uang untuk melintasi jembatan Way Sabuk yang saat ini masih dalam perbaikan/pembangunan;
- Bahwa ada orang lain yang sering meminta uang kepada sopir truk yang akan melintas di jembatan Way Sabuk, namun nama-nama orang tersebut Terdakwa Bastian Edwardi tidak ketahui, namun apabila Terdakwa Bastian Edwardi dihadapkan terhadap orang tersebut Terdakwa Bastian Edwardi masih mengenalinya;
- Bahwa uang yang telah terkumpul lalu Para Terdakwa juga bagikan kepada tim lainnya yang ikut membantu buka tutup jalan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai rompi warna oranye;
- 1 (satu) unit *handy talky* merek Baufeng warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Nomor: 1076/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjk tanggal 19 Agustus 2024. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), surat dan



keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pada jam 05.00 WIB di jembatan Way Sabuk perbatasan Abung Barat dengan Abung Tengah, pada saat Para Terdakwa sedang mengatur lalu lintas kendaraan dari Bukit Kemuning menuju Bandar Lampung dikarenakan telah melakukan pemerasan dengan cara meminta uang dari kendaraan yang melintasi jembatan tersebut;
- Bahwa benar yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah Saksi Rahmad Pandu Pranata dan saudara Roy Megi Agus Pratama;
- Bahwa benar uang yang diminta Para Terdakwa dari para supir pengangkut batubara tersebut adalah sebagai uang keamanan atau uang sawer, ketika para supir melewati jalan tersebut;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa meminta sejumlah uang dari sopir kendaraan pengangkut batubara yang melintas di jalan jembatan Way Sabuk yang sedang dalam perbaikan dan pembangunan, yaitu dengan cara ketika Para Terdakwa mengatur arus kendaraan dengan cara buka tutup jalan dengan arah kendaraan berasal dari arah Kotabumi ke arah Bukit Kemuning dan kemudian para sopir menyerahkan uang kepada Para Terdakwa sebagai uang keamanan/uang saweran karena melintas di jembatan tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pengaturan jalan tersebut dalam 1 (satu) regu/shift selama 1x24 jam, sedangkan ada regu lain yaitu regu 2 yang terdiri dari saudara Usup dan saudara Ajo;
- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan pemerasan terhadap supir-supir truk yang sedang membawa muatan batubara dengan cara menghadang mobil truk pengangkut batubara yang melintas dari arah Way Kanan ke arah Bandar Lampung. Kemudian di dekat jembatan di Jalan Lintas Sumatera Desa Gunung Besar, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara tersebut mobil-mobil truk pengangkut batubara dihentikan dengan cara di beri aba-aba menggunakan lampu senter oleh Para Terdakwa dan para supir tersebut meminggirkan mobil ke pinggir jalan tersebut, setelah mobil-mobil yang berhenti lalu Para Terdakwa meminta sejumlah uang, diantara Para Terdakwa meminta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila para supir tidak berhenti dan meminggirkan mobil serta tidak memberikan uang tersebut, maka mobil mereka akan dilarang melintas jembatan tersebut serta disuruh putar balik sehingga para supir tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan dan apabila

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 924/Pid.B/2024/PN Tjk



tetap memaksa berjalan namun tidak memberikan uang maka para pelaku diantaranya adalah Para Terdakwa mengancam dengan bahasa atau perkataan kekerasan sambil berteriak *"bayar-bayar!, klo gak bayar jangan lewat!, puter balik saja!"*;

- Bahwa benar alat yang digunakan saat melakukan pengaturan kendaraan tersebut dengan menggunakan rompi lengan pendek warna oranye list hijau yang dipakai saat kerja, helm warna kuning didapat dari pegawai proyek pembangunan jembatan Way Sabuk dipakai saat sedang mengatur arus lalu lintas kendaraan, *handy talky* milik orang proyek yang dipinjamkan kepada Para Terdakwa sebanyak 2 (dua) unit milik pihak proyek yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa Bastian Edwardi yang berada di seberang jembatan untuk memberitahu bahwa ada kendaraan yang akan melintas jembatan tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa bekerja sebagai pengatur arus jalannya kendaraan di jalan lintas Sumatera di Jembatan Way Sabuk tersebut sudah berjalan lebih kurang baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar nilai uang yang Para Terdakwa terima dari para sopir tersebut bervariasi berkisar dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 05.00 WIB, Terdakwa Bastian Edwardi telah menerima uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dari pengemudi mobil truk fuso muatan batubara yang akan melintas di jembatan Way Sabuk;
- Bahwa benar Terdakwa Bastian Edwardi menerima uang dari pengemudi mobil truk fuso muatan batubara yang akan melintas di jembatan Way Sabuk tersebut, karena saat itu orang yang biasa mengambil uang dari pengemudi mobil truk fuso muatan batubara yang akan melintas di jembatan Way Sabuk tersebut tidak ada, sehingga Terdakwa Bastian Edwardi yang menerima uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh pengemudi mobil truk fuso muatan batubara yang akan melintas di jembatan Way Sabuk tersebut;
- Bahwa benar setelah menerima uang dari pengemudi mobil truk fuso muatan batubara yang akan melintas di jembatan Way Sabuk tersebut senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut disimpan dan dijadikan satu dengan uang yang telah Para Terdakwa terima sebelumnya dari pengemudi mobil truk fuso muatan batubara yang akan melintas di jembatan Way Sabuk lainnya dengan cara dihitung dan diikat



dengan tali karet gelang, setiap ikatan dengan jumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan rincian pecahan nilai ikatan uang tersebut Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 ikatan dengan pecahan uang ada yang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan ada yang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan ada pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian disimpan dan dimasukkan ke dalam saku kantong jaket kaos warna merah maroon yang dipakai oleh Terdakwa Bastian Edwardi saat itu;

- Bahwa benar biasanya pada keesokan paginya setelah selesai berjaga, terhadap uang yang Para Terdakwa kumpulkan kami jadikan satu dan barulah kami bagi secara rata;
- Bahwa benar uang yang telah terkumpul lalu Para Terdakwa juga bagikan kepada tim lainnya yang ikut membantu buka tutup jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Pasal 368 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik Anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkonflik dengan Hukum¹ maupun orang dewasa², yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Para Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa tersebut sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Para Terdakwa);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang adalah perbuatan melakukan tekanan kepada orang lain, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya, yaitu dengan cara mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang cukup dengan menggunakan tangan atau kaki atau dengan menggunakan alat (senjata api, senjata tajam, senjata pemukul dll) atau dengan perkataan atau tindakan yang membuat orang lain merasa takut dan terpaksa untuk melakukan apa yang sebenarnya tidak ia kehendaki (Pasal 89 KUHP), yaitu memberikan barang atau uang atau apapun yang dapat dinilai dengan uang;

1 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

2 Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan barang bukti serta keterangan Para Terdakwa, bahwa perbuatan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pada jam 05.00 WIB di jembatan Way Sabuk perbatasan Abung Barat dengan Abung Tengah, yang telah melakukan pemerasan dengan cara meminta uang dari kendaraan yang melintasi jembatan tersebut diantaranya Saksi Rahmad Pandu Pranata dan saudara Roy Megi Agus Pratama yang diminta Para Terdakwa dari para supir pengangkut batubara tersebut adalah sebagai uang keamanan atau uang sawer, ketika para supir melewati jalan tersebut, yaitu dengan cara ketika Para Terdakwa mengatur arus kendaraan dengan cara buka tutup jalan dengan arah kendaraan berasal dari arah Kotabumi ke arah Bukit Kemuning dan kemudian para sopir menyerahkan uang kepada Para Terdakwa sebagai uang keamanan/uang saweran karena melintas di jembatan tersebut. Bahwa benar mobil-mobil truk pengangkut batubara dihentikan dengan cara di beri aba-aba menggunakan lampu senter oleh Para Terdakwa dan para supir tersebut meminggirkan mobil ke pinggir jalan tersebut, setelah mobil-mobil yang berhenti lalu Para Terdakwa meminta sejumlah uang, diantara Para Terdakwa meminta uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan apabila para supir tidak berhenti dan meminggirkan mobil serta tidak memberikan uang tersebut, maka mobil mereka akan dilarang melintas jembatan tersebut serta disuruh putar balik sehingga para supir tersebut tidak dapat melanjutkan perjalanan dan apabila tetap memaksa berjalan namun tidak memberikan uang maka para pelaku diantaranya adalah Para Terdakwa mengancam dengan bahasa atau perkataan kekerasan sambil berteriak *"bayar-bayar!, klo gak bayar jangan lewat!, puter balik saja!"* tersebut telah memenuhi semua rumusan "unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 924/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan adalah bahwa menurut pendapat R. SOESILO yang dimaksud dengan a) orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirinya telah berbuat/melakukan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, b) orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah dalam anasir ini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi yang dimaksud disini seseorang tersebut bukan hanya melakukan tetapi juga menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana, c) orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah diartikan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir/elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan, bahwa benar Terdakwa Tomi bersama-sama dengan Terdakwa Bastian Edwardi telah melakukan pemerasan dengan cara meminta uang dari kendaraan yang melintasi jembatan tersebut diantaranya Saksi Rahmad Pandu Pranata dan saudara Roy Megi Agus Pratama, dengan cara sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pembelaannya yang memuat materi permohonan dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, namun dalam permohonan tersebut Para Terdakwa tidak mematahkan argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Maka permohonan dari Para Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam keadaan meringankan yang melekat pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 924/Pid.B/2024/PN Tjk



alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnyanya atau karena sakit berubah akalnyanya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavefe dalam teori kontemporenya menyebutkan "salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan";

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*". Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa



untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai rompi warna oranye;
- 1 (satu) unit *handy talky* merek Bauferng warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut sebagai hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan rasa tidak aman bagi para pengguna jalan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 368 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I TOMI Bin SIDIK dan Terdakwa II BASTIAN EDWARDI Bin RIDWAN RUZEN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TOMI Bin SIDIK dan Terdakwa II BASTIAN EDWARDI Bin RIDWAN RUZEN tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai rompi warna oranye;
 - 1 (satu) unit *handy talky* merek Bauheng warna hitam;dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 924/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H., dan Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Kurniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Maranita, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kurniati, S.H.